



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
Jalan Amal Lama Nomor 1, Tarakan
Telepon: 08115307023 Fax : 0551 – 2052558
Laman: <http://www.ubt.ac.id> Surel : galeri.ubt@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR : 196/UN51/KPT/2021

TENTANG

PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI TES KESEHATAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU FAKULTAS ILMU KESEHATAN
JALUR SELEKSI MASUK UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN MENGGUNAKAN
HASIL UTBK SBMPTN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,

- Menimbang : bahwa Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Kesehatan Pola Mandiri Jalur Seleksi Masuk Universitas Borneo Tarakan (SMUBT) menggunakan Hasil UTBK SBMPTN Tahun 2021 berdasarkan hasil seleksi nilai raport dan Hasil Seleksi Tes Kesehatan yang ditetapkan oleh Universitas Borneo Tarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya perlu ditetapkan hasil seleksinya oleh Rektor, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Tes Kesehatan Jalur Jalur Seleksi Masuk Universitas Borneo Tarakan (SMUBT) menggunakan Hasil UTBK SBMPTN Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Perguruan Tinggi Negeri;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17504/MPK.A/RHS/KP/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2007-2021 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan Periode Tahun 2021-2025;
12. Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Melalui Seleksi Mandiri Universitas Borneo Tarakan (SMUBT);
13. Peraturan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Sarjana Universitas Borneo Tarakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TENTANG PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI TES KESEHATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU FAKULTAS ILMU KESEHATAN JALUR SELEKSI MASUK UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN (SMUBT) MENGGUNAKAN HASIL UTBK SBMPTN TAHUN 2021.

KESATU : Peserta Jalur Seleksi Masuk Universitas Borneo Tarakan (SMUBT) menggunakan Hasil UTBK SBMPTN Tahun 2021 Fakultas Ilmu Kesehatan yang Nomor dan Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan Lulus Seleksi Tes Kesehatan Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Ilmu Kesehatan Jalur Seleksi Masuk Universitas Borneo Tarakan (SMUBT) menggunakan Hasil UTBK SBMPTN Tahun 2021 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Peserta yang dinyatakan lulus tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi administratif (pembayaran Uang Kuliah Tunggal/UKT) sampai dengan tanggal 13 Juli 2021 Pukul 12.00 WITA.
- KETIGA : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat berkaitan dengan Keputusan ini tidak akan dilayani.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Tarakan
Pada Tanggal 09 Juli 2021

REKTOR,



ADRI PATTON

NIP. 196308151988031003

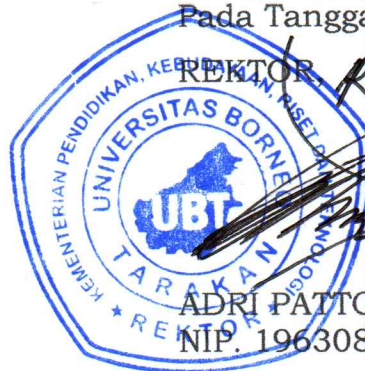
LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
NOMOR: 196/UN51/KPT/2021
TENTANG
PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI TES
KESEHATAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU FAKULTAS
ILMU KESEHATAN
JALUR SELEKSI MASUK UNIVERSITAS
BORNEO TARAKAN (SMUBT)
MENGUNAKAN HASIL UTBK SBMPTN
TAHUN 2021

DAFTAR PESERTA LULUS TES KESEHATAN
JALUR SELEKSI MASUK UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN (SMUBT)
MENGUNAKAN HASIL UTBK SBMPTN TAHUN 2021

No	Nomor Peserta	Nama	Hasil
1	21551343120	KRISTIANI ROY	Lulus
2	21551706188	MELISA	Lulus
3	21551219501	RISMAYANTI	Lulus
4	21551892763	EKA PUJI ACEH PERTIWI	Lulus
5	21551786575	FITRA AMELIA	Lulus
6	21551572027	MARTINA MATIUS	Lulus
7	21551450536	MUTMAINNAH	Lulus
8	21551310179	NUR AISYAH	Lulus
9	21551965207	WINDY GUSRYANI	Lulus
10	21551396054	KHARISMA ANGELI KARIDI	Lulus
11	21551591322	NELA KRISTIANI	Lulus
12	21551784807	SABRINA NURIL AZIZAH	Lulus
13	21551328354	SAUFI NURWIDYAH KHASANAH	Lulus
14	21551556115	YUSNIYATI	Lulus

Ditetapkan Di Tarakan
Pada Tanggal 09 Juli 2021



ADRI PATTON
NIP. 196308151988031003